


6 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 728 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024, hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, pukul 00.03 WITA

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Dr. Syamsari, S.Pt., MM
Alamat :



2. Nama : H. M. Natsir Ibrahim, SE
Alamat :



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Takalar Tahun 2024 Nomor Urut **2**.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/PHPU-Pilkada/2024, tanggal 5 desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) Ahmad Hafiz, SH., (Nomor Kartu Tanda Advokat : 10247)
- 2) Aswar, S.H.I., M.H., (Nomor Kartu Tanda Advokat : 18.03845)

DITERIMA DARI Pemohon
Hari : Jumat
Tanggal : 06 Desember 2024
Jam : 16:14 WIB

REGISTRASI
NO. 79/PHPU.BUP-XXIII/2024
Hari : Jumat
Tanggal : 03 Januari 2025
Jam : 14:00 WIB

3) Ratno Timur, S.H., (Nomor Kartu Tanda Advokat : 166-060722)

4) Saefullah, S.H., (Nomor Kartu Tanda Advokat : 20.02947)

5) La Aliwadi, S.H.I., (Nomor Kartu Tanda Advokat : 18.01499)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor **Ahmad Hafiz and Partners** yang beralamat Jl. Wolter Monginsidi no. 107A, RT 06/RW 006, Rawa baru, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.12170. email: adv.ahmadhafiz@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, berkedudukan di Jalan Mallontaran DG. Maro No. 5, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 728 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024, hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, pukul 00.03 WITA.

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

I. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 728 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024, hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, pukul 00.03 WITA
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada **tanggal 6 desember 2024 pukul 00:03 WIB** masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan :
- (1). Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Walikota dan Wakil Wali kota;
 - c. pasangan calon Bupati/wakil bupati; atau
 - d. ...;
- b. Bahwa Berita Acara KPU Kabupaten Takalar Nomor 119/PL.02.3-BA/7305/2024 tentang *Penetapan Pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024*. (Bukti P-1);
- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Takalar Nomor 335 Tahun 2024 tentang *Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024*, bertanggal 23 September 2024. Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2. (Bukti P-2);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:
Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh
1.	≤ 2.000.000	2%
2.	> 2.000.000 – 6.000.000	1,5%
3.	> 6.000.000 – 12.000.000	1%
4.	> 12.000.000	0,5%

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar dengan jumlah penduduk 317.0200 jiwa berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulsel. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Takalar adalah sebesar 157.267 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 157.267$ suara (total suara sah) = **2.359** suara.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, Pemohon dengan Nomor urut 2 mendapatkan perolehan suara sebanyak **45.977** suara dan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar **111.290** suara. Selisih perolehan suara antara Pemohon (Nomor Urut 2) dengan pasangan nomor urut 1 **sebanyak 65.313 suara. (Bukti P-3).**
- h. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU

10/2016 secara kasuistis di antaranya *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain *vide* Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021. **Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;**

- i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 728 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024, hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, pukul 00:03 WITA.

III. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ir. H. Mohammad Firdaus Dg. Manye, MM dan Dr. H. Hengky Yasin, S.Sos., MM.	111.290
2.	Dr. Syamsari, S.Pt., MM. dan H. M. Natsir Ibrahim, SE.	45.977
Total Suara Sah		157.267

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **45.977** suara.

2. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) diantaranya adanya pelanggaran syarat formil pendaftaran pasangan calon Bupati/Wakil Bupati nomor urut 1. yakni pada penulisan nama calon bupati **MOHAMMAD FIRDAUS** dengan status pekerjaan Petani/Pekebun yang mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan Negeri Takalar pada 17 juli 2024 menjadi **MUHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE** dan dikabulkan dengan keluarnya Penetapan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tka bertanggal 9 Agustus 2024, yang Menetapkan dengan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah atau menambahkan nama Pemohon dari "MUHAMMAD FIRDAUS" menjadi "**MUHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE**";
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas Pemohon pada kantor Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar untuk dicatat dalam catatan yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 103.000,- (Bukti P-4)
-
3. Bahwa akibat tidak dijalankan putusan Pengadilan Negeri Takalar diatas oleh paslon calon bupati Takalar nomor urut 1 dapat dibuktikan pada:
 - a) Surat model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK dari DPP Partai Persatuan Pembangunan nomor 3605/KPTS/DPP/VIII/2024 tentang persetujuan pasangan calon bupati dan wakil bupati Takalar untuk pasangan nomor urut 1 yang ditanda tangani oleh plt. Ketua Umum dan sekretaris jendral Partai Persatuan Pembangunan tertanggal 24 Agustus 2024 yang tertulis dengan nama **Mohammad Firdaus** dengan status pekerjaan **Karyawan BUMN**. (bukti P.5).
 - b) Berita Acara Nomor 119/PL.02.3-BA/7305/2024 Tentang *Penetapan Pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024*. Yang tertulis **Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, MM.**, (Bukti P.1).
 - c) Keputusan KPU Kabupaten Takalar Nomor 335 Tahun 2024 tentang *Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024*, bertanggal 23 September 2024 yang tertulis **Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, MM.**, (Bukti P.2).
 - d) Penulisan dalam kertas suara yang tertulis **Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, M.M.**, (bukti P.6).
 - e) Adapun dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten/Kota Takalar, Kecamatan Pattallassang, Desa/Kelurahan Kalabbirang TPS 001 pada nomor 242 tertulis **Mohammad Firdaus**. (Bukti P.7).
 - f) Dan dalam data yang kami peroleh dari Pangkalan data Pendidikan Tinggi tertulis nama **MOHAMMAD FIRDAUS**. (Bukti P.8)

4. Bahwa merujuk pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar nomor 728 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar tahun 2024 tertulis nama **Ir. H. MOHAMMAD FIRDAUS Dg. MANYE, M.M.**
(Bukti P.3)
5. Bahwa banyaknya perbedaan penulisan nama calon bupati nomor urut 1 menegaskan tidak dijalkannya Amar Penetapan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tka bertanggal 9 Agustus 2024 sebagaimana yang telah diajukan oleh calon bupati takalar nomor urut 1 itu sendiri. Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan pengadilan mengatakan “bahwa kekeliruan penulisan atau penyebutan nama yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya sehingga benar-benar identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil. Dalam hal ini timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan error ini persona atau obscur libel, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak tidak jelas.”
6. Bahwa telah diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Kependudukan pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Dan ayat (17) berbunyi: *Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.*

7. Bahwa Termohon tidak melaksanakan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati, dan Walikota Wakil Walikota Pasal 2 yang berbunyi: penyelenggara pemilihan berpedoman pada prinsip:

- a. *Mandiri;*
- b. *Jujur;*
- c. *Adil;*
- d. *Berkepastian hukum;*
- e. *Tertib;*
- f. *Terbuka;*
- g. *Proporsional;*
- h. *Profesional;*
- i. *Akuntabel;*
- j. *Efektif;*
- k. *Efisien; dan*
- l. *Aksesibel.*

Dan pasal 4 yang mengatur tentang tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota. Yang dimana pasal 4 lebih menekankan pada verifikasi administrasi calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota oleh KPU Kabupaten Takalar yang tidak dilaksanakan secara profesional.

8. Bahwa selain adanya perbedaan penulisan nama dalam berbagai dokumen negara baik dalam Berita Acara KPU Kabupaten Takalar Nomor 119/PL.02.3-BA/7305/2024 tentang Penetapan Pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024, Keputusan KPU Kabupaten Takalar Nomor 335 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024, Surat B1KWK DPP Partai Persatuan Pembangunan nomor 3605/KPTS/DPP/VIII/2024, Surat Suara Pilkada Kabupaten Takalar 2024, serta dalam data identitas Mahasiswa pada perguruan Tinggi Muhammadiyah Malang yang daftar pada Pangkalan data Pendidikan Tinggi tertulis nama MOHAMMAD FIRDAUS yang tidak mengacu pada Penetapan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tka bertanggal

9 Agustus 2024 yang telah mengabulkan perubahan nama calon bupati Takalar nomor urut 1 menjadi **“MUHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE.”** Pemohon menemukan juga banyak pelanggaran yang melibatkan Aparatur Sipil Negara, dan Aparat Desa-desanya di kabupaten Takalar pada Pilkada tahun 2024. diantaranya:

- 1) Pembagian *Rice cooker* yang merupakan bantuan dari instansi pemerintah pusat dalam hal ini kementerian Minerba untuk masyarakat Takalar yang di klaim dan disalurkan oleh timses atau pendukung pasangan calon bupati Takalar tahun 2024 nomor urut 1 serta ditempelkan stiker pasangan calon Bupati/wakil bupati Takalar 2024 nomor urut 1. (Bukti P.9);
- 2) Video branding (citra diri) calon bupati nomor urut 1 kabupaten Takalar 2024 bersama para Kepala desa. (bukti video. P.10);
- 3) Lomba Domino yang diselenggarakan pasangan calon nomor 1 dengan dihaadiri banyak ASN (bukti P.11);
- 4) Adanya Instruksi dari camat Galesong kepada kepala desa agar mengerahkan utusan menjadi lomba Domino. (Bukti P.12); dan
- 5) Adanya ancaman oleh camat terhadap calon bupati nomor urut 2. sdr. **Dr. Syamsari, S.Pt., MM** yang mengatakan dalam percakapan group Whatsapp *“Suromi mae kampanye syamsari di balangtanaya naku ondanng”* yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan *“suruh kesini syamsari kampanye di balangtanaya nanti saya usir.”* (bukti P.13);
- 6) Pemaksaan dukungan atau ajakan menjadi timses cabup 01 oleh lurah kelurahan Takalar kepada Koordinator Kepala Desa. sdr. Taharudin.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:

1. Keputusan KPU Kabupaten Takalar Nomor 728 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024, bertanggal 4 desember 2024 pukul 00:03 WITA;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan calon wakil Bupati Takalar nomor urut 1;
4. Menetapkan Pasangan Calon bupati dan calon Wakil Bupati nomor urut 2 atas nama Dr. Syamsari, S.Pt., M.M. dan H.M. Natsir Ibrahim, S.E sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2024-2029.
5. Memerintahkan kepada:
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON

1. Ahmad Hafiz, S.H.

5. La Aliwadi, S.H.

2. Aswar, S.Hi., M.H.



3. Ratno Timor, S.H.

4. Saefullah, S.H.